

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM GEN-Z DI PROVINSI BANTEN

DEVI FEBRIANTIKA*
NENENG WIDAYATI
FAUZI
SRIE NUNING MULATSIH
DADANG SAEPULOH

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Jl. Maulana Yusuf No.10, Babakan, Kota Tangerang, Indonesia

2106020008@students.unis.ac.id

Received: July 3, 2025; Revised: July 7, 2025; Accepted: July 10, 2025

Abstract: *The low presence of MSME taxpayers, especially from Generation Z in Banten Province, is an important concern in efforts to increase tax revenue. Digital transformation and tax awareness are important factors in encouraging tax participation among young entrepreneurs. This study aims to examine the effect of tax digitalization, tax understanding, tax morality, and financial conditions on MSME taxpayer compliance, as well as the role of financial conditions as a moderating variable. The study was conducted quantitatively with the SEM-PLS approach and involved 100 MSME respondents from Generation Z. The results show that tax understanding and financial conditions have a significant effect on MSME taxpayer compliance, while digitalization and morality have not shown a significant effect. The three independent variables are simultaneously able to explain variations in MSME taxpayer compliance. However, financial conditions have not been shown to significantly moderate the relationship between variables. This finding has implications for the educational aspect of technology utilization, as well as the formation of moral awareness being important for building MSME tax compliance based on the younger generation in the digital era. Recommendations for the Banten Directorate General of Taxes to improve digital tax education that is in accordance with the character of Generation Z. Fiscal literacy needs to be strengthened with a technological and social approach. Further researchers can examine the psychological and cultural factors that influence the existence of taxes.*

Keywords: *Digitalisation, Generation Z, MSMEs, Tax Compliance, Tax Understanding*

Abstrak: Rendahnya kepatuhan pajak pelaku UMKM, khususnya dari Generasi Z di Provinsi Banten, menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Transformasi digital dan kesadaran perpajakan menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi pajak di kalangan pelaku usaha muda. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, moralitas pajak, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta peran kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan pendekatan SEM-PLS dan melibatkan 100 responden UMKM dari Generasi Z. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara digitalisasi dan moralitas belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ketiga variabel bebas secara simultan mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, kondisi keuangan tidak terbukti memoderasi hubungan antar variabel secara signifikan. Temuan ini berimplikasi pada

aspek edukasi pemanfaatan teknologi, serta pembentukan kesadaran moral menjadi penting untuk membangun kepatuhan pajak UMKM berbasis generasi muda di era digital. Rekomendasi untuk DJP Banten agar meningkatkan edukasi perpajakan digital yang sesuai karakter Generasi Z. Literasi fiskal perlu diperkuat dengan pendekatan teknologi dan sosial. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji faktor psikologis dan budaya yang memengaruhi kepatuhan pajak.

Kata kunci: Digitalisasi Perpajakan, Generasi Z, Kepatuhan Pajak, Pemahaman Perpajakan, UMKM

PENDAHULUAN

Upaya peningkatan kepatuhan pajak menjadi salah satu langkah strategis utama yang diambil pemerintah untuk memperkuat pondasi penerimaan negara yang berkelanjutan. Pajak berperan sebagai alat penting dalam membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik, serta menjadi simbol dari perjanjian sosial antara pemerintah dan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja sistem perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan sejumlah reformasi, termasuk transformasi digital dalam administrasi perpajakan. Inovasi ini ditujukan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan keterbukaan informasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran perpajakan ([Sinuhaji, Purba, dan Hutapea 2024](#)).

Kendati demikian, tingkat kepatuhan perpajakan yang masih rendah, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi tantangan besar. Meskipun memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional, keterlibatan UMKM dalam sistem pajak formal masih terbatas. Dalam hal ini, kelompok Generasi Z (Gen-Z), yakni individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, semakin banyak berperan sebagai pelaku UMKM, khususnya di sektor yang berbasis digital. Adaptabilitas Gen-Z terhadap teknologi menjadikan mereka kelompok yang relevan untuk dikaji dalam konteks kepatuhan pajak.

Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia produktif, termasuk Gen-Z, memberikan kontribusi besar terhadap jumlah

wajib pajak UMKM di Banten. Oleh karena itu, penting untuk mendorong peran aktif mereka dalam sistem perpajakan dan menanamkan budaya kepatuhan sejak awal. Meskipun generasi ini dikenal dekat dengan teknologi, hal ini belum tentu menjamin tingginya tingkat pengetahuan, kesadaran, dan moral pajaknya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor seperti digitalisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan moral pajak terhadap kepatuhan UMKM Gen-Z, dengan memperhitungkan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi.

Penelitian sebelumnya tentang digitalisasi perpajakan menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menyatakan bahwa sistem digital seperti *e-faktur* dan *e-filing* berdampak positif terhadap kepatuhan ([Zahro dan Machdar 2025](#); [Noor dan Murtanto 2025](#)). Namun, hasil berbeda ditemukan oleh [Setiawan dan Yanti \(2024\)](#) yang mengungkap bahwa digitalisasi belum berdampak signifikan terhadap kepatuhan, khususnya di sektor UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi dan literasi digital dari pelaku usaha.

Pemahaman tentang perpajakan menjadi salah satu elemen penting yang dapat memengaruhi perilaku patuh wajib pajak. [Gole, Mulyadi, dan Tardin \(2025\)](#) dan [Lestari dan Khairi \(2025\)](#) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Namun, [Permata dan Zulmita \(2024\)](#) menunjukkan bahwa pemahaman tidak selalu berkorelasi positif. Ketidaksesuaian temuan tersebut menunjukkan

perlunya kajian lebih dalam, khususnya pada konteks pelaku UMKM dari kalangan muda.

Tabel 1. Data Pelaku UMKM Berdasarkan Usia di Provinsi Banten (2024)

Kelompok Usia	Jumlah Pelaku UMKM	Persentase (%)
Di bawah 17 tahun	2.439	0,44%
17 – 40 tahun	247.830	44,16%
Di atas 40 tahun	310.684	55,41%
Total	560.953	100%

Sumber: (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten 2025)

Moralitas pajak juga menjadi faktor yang diperhitungkan dalam studi kepatuhan. [Farrel dan Tarmidi \(2024\)](#) dan [Sularsih dan Wikardojo \(2021\)](#) menyebutkan bahwa moralitas memiliki kontribusi terhadap kepatuhan secara sukarela. Namun, berbeda dengan [Permata dan Zulmita \(2024\)](#), yang menemukan bahwa moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hal ini menandakan perlunya mempertimbangkan moralitas bersama faktor struktural lainnya.

Penelitian terkait kondisi keuangan menunjukkan hasil yang sebanding. [Prastyatini dan Rosalina \(2023\)](#) dan [Luayyi, Septianingtyas, dan Yani \(2022\)](#) menyatakan bahwa stabilitas keuangan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sebaliknya, [Riskillah dan Rachman \(2022\)](#) menegaskan bahwa faktor keuangan bukanlah penentu utama kepatuhan. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi dalam menganalisis hubungan tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari studi [Fitrianti, Ustman, dan Marsum \(2024\)](#), yang sebelumnya mengkaji pengaruh layanan *e-Filing* pemahaman pajak kesadaran dan sanksi terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan Generasi Z sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif tetap digunakan dengan metode *Partial Least Square* menggunakan SmartPLS namun terdapat perbedaan utama yaitu Generasi Z kini menjadi populasi utama bukan lagi variabel moderasi. Selain itu fokus variabel independen mencakup digitalisasi perpajakan pemahaman perpajakan dan

moralitas pajak serta ditambahkan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi untuk menguji apakah faktor tersebut memperkuat atau memperlemah pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Generasi Z merupakan kelompok usia produktif yang tumbuh dalam lingkungan digital, memiliki karakteristik yang adaptif terhadap teknologi dan semangat berwirausaha, serta menjadi calon pelaku UMKM masa depan. Dengan demikian, studi ini penting untuk mendalami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan UMKM Gen-Z. Tiga variabel utama yang dikaji meliputi sistem perpajakan digital, tingkat pemahaman pajak, dan moralitas perpajakan, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan sebagai faktor moderasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur perpajakan digital dan menghasilkan implikasi kebijakan fiskal yang lebih adaptif terhadap karakter generasi muda di sektor UMKM.

Penelitian ini mengacu pada berbagai literatur terdahulu yang membahas faktor-faktor penentu kepatuhan pajak, khususnya di kalangan pelaku UMKM dari Generasi Z. Gen-Z dikenal sebagai generasi produktif yang terbiasa dengan teknologi, memiliki semangat kewirausahaan, dan potensial dalam mengembangkan ekonomi digital. Namun, kepatuhan pajak di kalangan mereka dinilai masih rendah. Oleh sebab itu, penelitian ini menitikberatkan pada tiga variabel utama, yakni digitalisasi, pemahaman, dan moralitas pajak,


dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi.

Kepatuhan pajak mencerminkan sikap dan kesediaan wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan (Manrejo 2023; Paramita, Rizal, dan Sulistyan 2021; Mulatsih et al. 2024). Dalam konteks UMKM yang dijalankan oleh Generasi Z, kepatuhan pajak menjadi isu strategis karena kelompok ini memiliki kontribusi potensial terhadap perluasan basis penerimaan negara, namun masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif rendah. Generasi Z dikenal adaptif terhadap teknologi, memiliki jiwa wirausaha, dan tumbuh dalam ekosistem digital. Meskipun demikian, tantangan struktural seperti pemahaman perpajakan yang terbatas, kondisi keuangan yang fluktuatif, serta aspek moralitas yang belum stabil, dapat menghambat kepatuhan mereka.

Digitalisasi pajak adalah bentuk inovasi dari DJP yang bertujuan menyederhanakan, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pelaporan serta pembayaran pajak

lewat sistem digital seperti *e-faktur*, *e-billing*, dan *e-filing* (Sugiyono 2019; Najib dan Muhmamad 2025). Secara konseptual, ini mencerminkan transformasi sistem perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat layanan dan meminimalisir kesalahan (Najib dan Muhmamad 2025). Studi Zahro dan Machdar (2025) menyimpulkan bahwa digitalisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan, tetapi Setiawan dan Yanti (2024) menyatakan bahwa pengaruh tersebut belum signifikan di kalangan UMKM akibat keterbatasan akses dan literasi digital.

Pemahaman perpajakan merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban, termasuk jenis, tarif, prosedur, dan sanksi perpajakan (Bhegawati, Yuesti, dan Sumiantari 2022). Pemahaman yang tinggi dapat mendorong kepatuhan secara tepat dan tepat waktu (Gole, Mulyadi, dan Tardin 2025; Lestari dan Khairi 2025). menunjukkan bahwa pengetahuan pajak belum tentu berdampak signifikan karena bisa dipengaruhi oleh faktor psikologis atau administratif.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Moralitas pajak mengacu pada kesadaran internal dan nilai-nilai etika yang mendorong seseorang untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara, bukan karena tekanan atau paksaan eksternal ([Sularsih dan Wikardojo 2021](#)). Moralitas yang tinggi mencerminkan niat tulus individu dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara sukarela ([Farrel dan Tarmidi 2024](#)). Akan tetapi, seperti dikemukakan [Permata dan Zulmita \(2024\)](#), moralitas belum tentu berdampak langsung terhadap kepatuhan apabila tidak didukung oleh sistem perpajakan yang kredibel dan adil.

Kondisi keuangan diposisikan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh digitalisasi, pemahaman, dan moralitas terhadap kepatuhan pajak. Kondisi ini diartikan sebagai kemampuan individu atau usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban bisnis secara mandiri, yang mencerminkan kestabilan finansial ([Baeli 2021](#)). UMKM dengan kondisi keuangan yang stabil cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan mereka yang menghadapi tekanan likuiditas lebih mungkin menunda atau menghindari pembayaran pajak untuk memenuhi kebutuhan operasional ([Arazy dan Yudianto 2024](#); [Aryatika dan Mildawati 2021](#)).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan mengembangkan hipotesis berdasarkan teori serta temuan empiris terdahulu. Hipotesis yang diajukan terdiri atas pengaruh langsung (*direct effect*) dan efek moderasi (*moderating effect*), yang dirumuskan sebagai berikut:

- H₁: Digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
H₂: Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
H₃: Moralitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

- H₄: Digitalisasi, pemahaman, dan moralitas pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
H₅: Kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
H₆: Kondisi keuangan memoderasi pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
H₇: Kondisi keuangan memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
H₈: Kondisi keuangan memoderasi pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji pengaruh digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM Generasi Z, dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian mencakup seluruh Wajib Pajak UMKM dari kelompok usia Generasi Z di Provinsi Banten. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin kesalahan 10%, sehingga diperoleh 100 responden. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan pendekatan *convenience sampling*, berdasarkan kemudahan akses terhadap responden.

Data dikumpulkan melalui kuesioner daring menggunakan Google Form, dengan item yang disusun berdasarkan indikator variabel yang telah tervalidasi dari penelitian sebelumnya. Pernyataan dalam kuesioner diukur menggunakan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju, 5 = sangat setuju).

Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS) melalui

aplikasi SmartPLS 3.0. SEM digunakan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel laten dan dianggap cocok untuk analisis model kompleks. Namun, efektivitas SEM sangat bergantung pada ukuran sampel yang memadai, karena metode ini sensitif terhadap variasi matriks kovarians antarvariabel ([Paramita, Rizal, dan Sulistyan 2021](#)).

Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi evaluasi *outer model* untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk (validitas konvergen, diskriminan, dan reliabilitas komposit), serta *inner model* untuk menguji hubungan antarvariabel laten berdasarkan nilai *path coefficient*, R^2 , dan Q^2 . Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *t-statistic* dan *p-value* pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

HASIL

Pengolahan data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan bantuan SmartPLS 3.0. Analisis mencakup pengujian *outer model* (validitas dan reliabilitas konstruk) dan *inner model* (hubungan antarvariabel laten serta uji hipotesis) untuk menilai kekuatan pengaruh antarvariabel dan kelayakan model secara keseluruhan.

Dari 100 responden UMKM Generasi Z di Banten, mayoritas adalah perempuan (78%)

berusia 18–23 tahun (65%), dan 90% telah memiliki NPWP. Usaha yang paling banyak dijalankan adalah kuliner (38%) dan online shop (20%). Sebagian besar (52%) menjalankan usaha 1–3 tahun dengan penghasilan < Rp5 juta per bulan (58%), menggambarkan profil pelaku UMKM pemula berbasis digital dengan kesadaran pajak awal.

Seluruh variabel memiliki rata-rata di atas 4 pada skala Likert 5 poin, menunjukkan sikap positif responden terhadap sistem perpajakan. Digitalisasi perpajakan memiliki rata-rata tertinggi (4,15), diikuti oleh kepatuhan pajak (4,11), pemahaman (4,11), kondisi keuangan (4,04), dan moralitas pajak (4,00), meskipun disertai variasi respons berdasarkan standar deviasi.

Tabel 4 menampilkan hasil uji validitas konvergen pada model awal. Sebagian besar konstruk telah memenuhi kriteria validitas, namun terdapat beberapa indikator pada variabel Pemahaman Perpajakan (X_2), Moralitas Pajak (X_3), Kondisi Keuangan (Z), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) yang menunjukkan nilai *loading factor* di bawah ambang batas 0,50. Oleh karena itu, indikator-indikator tidak valid seperti $X_{2.9}$, $X_{2.10}$, $X_{3.3}$, $Z_{7.7}$, $Z_{9.9}$, $Z_{10.10}$, $Y_{3.3}$, $Y_{7.7}$, dan $Y_{8.8}$ dieliminasi dan dilakukan pengujian ulang untuk memastikan kelayakan model

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	22	22%
	Perempuan	78	78%
	Total	100	100%
Usia	18–23 tahun	65	65%
	24–29 tahun	35	35%
	Total	100	100%
Status Wajib Pajak	Memiliki NPWP	90	90%
	Belum memiliki	10	10%
	Total	100	100%
Jenis Usaha	Kuliner	38	38%
	Online Shop	20	20%
	Fashion	14	14%
	Jasa	9	9%

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Lama Menjalankan Usaha	Retail	4	4%
	Lainnya	15	15%
	Lainnya	28	28%
	Total	100	100%
	< 1 tahun	26	26 %
Penghasilan Usaha per Bulan	> 5 tahun	11	11 %
	1 - 3 tahun	52	52 %
	4 - 5 tahun	11	11 %
	Total	100	100%
	< Rp5 juta	58	58 %
Total	> Rp20 juta	4	4 %
	Rp10 - 20 juta	8	8 %
	Rp5 - 10 juta	30	30 %
	Total	100	100%

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Median	Std. Dev
Digitalisasi Perpajakan (X1)	100	1	5	4.149	4	0.834
Pemahaman Perpajakan (X2)	100	1	5	4.109	4	0.848
Moralitas Pajak (X3)	100	1	5	4.005	4	0.964
Kondisi Keuangan (Z)	100	1	5	4.041	4	0.917
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	100	1	5	4.112	4	1.012


Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Konvergen (Model Awal)

No.	Variabel	Indikator	Nilai Loading Factor	Nilai AVE	Hasil
1	Digitalisasi Perpajakan (X1)	X1*Z	2.090	1.000	Valid
		X1.1	0.775		
		X1.2	0.718		
		X1.3	0.745		
		X1.4	0.727		
		X1.5	0.724		
		X1.6	0.717		
		X1.7	0.714		
		X1.8	0.751		
		X1.9	0.694		
2	Pemahaman Perpajakan (X2)	X2*Z	1.755	1.000	Tidak Valid
		X2.1	0.788		
		X2.2	0.656		
		X2.3	0.708		
		X2.4	0.680		

No.	Variabel	Indikator	Nilai Loading Factor	Nilai AVE	Hasil
3	Moralitas Pajak (X3)	X2.5	0.719	1.000	
		X2.6	0.727		
		X2.7	0.715		
		X2.8	0.733		
		X2.9	0.605		
		X2.10	0.494		
		X3*Z	1.848		
		X3.1	0.757		
		X3.2	0.705		
		X3.3	0.630		
4	Kondisi Keuangan (Z)	X3.4	0.658	0.520	Valid
		X3.5	0.713		
		X3.6	0.728		
		X3.7	0.768		
		X3.8	0.678		
		X3.9	0.749		
		X3.10	0.804		
		Z.1	0.733		
		Z.2	0.645		
		Z.3	0.647		
5	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Z.4	0.671	0.425	Tidak Valid
		Z.5	0.659		
		Z.6	0.700		
		Z.7	0.646		
		Z.8	0.711		
		Z.9	0.529		
		Z.10	0.545		
		Y.1	0.756		
		Y.2	0.694		
		Y.3	0.629		
Y.4	0.769				
Y.5	0.742				
Y.6	0.704				
Y.7	0.628				
Y.8	0.619				
Y.9	0.693				
Y.10	0.812				
				0.500	Valid

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)



Gambar 2. Tampilan Hasil PLS Algorithm (Model Awal)
 Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Konvergen (Model Akhir)

No.	Variabel	Indikator	Nilai Loading Factor	Nilai AVE	Hasil
1	Digitalisasi Perpajakan (X1)	Z*X1	2.284	1.000	Valid
		X1.1	0.777	0.532	
		X1.2	0.72		
		X1.3	0.742		
		X1.4	0.728		
		X1.5	0.722		
		X1.6	0.715		
		X1.7	0.715		
		X1.8	0.752		
		X1.9	0.697		
2	Pemahaman Perpajakan (X2)	Z*X2	1.963	1.000	Valid
		X2.1	0.805	0.526	
		X2.2	0.654		
		X2.3	0.711		
		X2.4	0.684		
		X2.5	0.752		
		X2.6	0.737		
		X2.7	0.704		
		X2.8	0.743		

No.	Variabel	Indikator	Nilai Loading Factor	Nilai AVE	Hasil
3	Moralitas Pajak (X3)	Z*X3	1.99	1.000	Valid
		X3.1	0.779	0.535	
		X3.2	0.673		
		X3.4	0.615		
		X3.5	0.711		
		X3.6	0.74		
		X3.7	0.77		
		X3.8	0.704		
		X3.9	0.758		
		X3.10	0.814		
4	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y.1	0.712	0.567	Valid
		Y.2	0.686		
		Y.4	0.677		
		Y.5	0.719		
		Y.6	0.724		
		Y.9	0.75		
		Y.10	0.676		
5	Kondisi Keuangan (Z)	M.1	0.745	0.500	Valid
		M.2	0.823		
		M.3	0.755		
		M.4	0.727		
		M.5	0.702		
		M.6	0.801		
		M.7	0.712		
		M.8	0.712		

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Hasil model akhir (Tabel 5) menunjukkan bahwa seluruh indikator tersisa memiliki nilai *loading factor* dan AVE di atas 0,50, sehingga validitas konvergen terpenuhi dan model dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.


Analisis *cross loading* (Tabel 6) menunjukkan bahwa setiap indikator memuat *loading* tertinggi pada konstruk asal. *Fornell-Larcker Criterion* (Tabel 7) juga menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dari korelasi antar konstruk, sehingga validitas diskriminan model terpenuhi.

Hasil uji reliabilitas (Tabel 8) menunjukkan seluruh konstruk memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di

atas 0,70, yang berarti seluruh konstruk dalam model bersifat reliabel dan indikatornya konsisten.

Nilai R^2 untuk kepatuhan pajak UMKM adalah 0,807 (Tabel 9), menandakan model mampu menjelaskan 80,7% variansi kepatuhan pajak dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Hasil uji jalur (Tabel 10) menunjukkan bahwa hanya pemahaman perpajakan (X_2) yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan (koefisien 0,332), sementara digitalisasi (X_1), moralitas (X_3), dan interaksi ketiganya dengan kondisi keuangan (Z) tidak signifikan. Interaksi X_3^*Z bahkan menunjukkan arah negatif



Gambar 3. Tampilan Hasil PLS Algorithm (Model Akhir)
 Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Tabel 6. Cross Loading

	X1	X1 * Z	X2	X2 * Z	X3	X3 * Z	Y	Z
Z*X1	-0.660	1.000	-0.533	0.908	-0.529	0.914	-0.608	-0.617
X1.1	0.777	-0.50	0.605	-0.496	0.614	-0.468	0.605	0.520
X1.2	0.720	-0.448	0.473	-0.393	0.476	-0.389	0.458	0.407
X1.3	0.742	-0.518	0.462	-0.448	0.464	-0.422	0.434	0.464
X1.4	0.728	-0.539	0.437	-0.472	0.452	-0.463	0.483	0.490
X1.5	0.722	-0.492	0.532	-0.466	0.509	-0.429	0.511	0.540
X1.6	0.715	-0.461	0.609	-0.420	0.620	-0.417	0.616	0.499
X1.7	0.715	-0.384	0.631	-0.413	0.529	-0.422	0.576	0.446
X1.8	0.752	-0.465	0.578	-0.419	0.555	-0.434	0.581	0.482
X1.9	0.697	-0.521	0.624	-0.522	0.563	-0.490	0.647	0.502
X1.10	0.726	-0.494	0.539	-0.454	0.565	-0.470	0.569	0.447
Z*X2	-0.620	0.908	-0.613	1.000	-0.586	0.946	-0.632	-0.568
X2.1	0.579	-0.391	0.805	-0.456	0.630	-0.437	0.640	0.528
X2.2	0.606	-0.390	0.654	-0.386	0.602	-0.353	0.444	0.444
X2.3	0.609	-0.484	0.711	-0.524	0.650	-0.486	0.642	0.460

	X1	X1 * Z	X2	X2 * Z	X3	X3 * Z	Y	Z
X2.4	0.404	-0.370	0.684	-0.422	0.572	-0.393	0.570	0.431
X2.5	0.501	-0.367	0.752	-0.511	0.615	-0.480	0.615	0.489
X2.6	0.489	-0.244	0.737	-0.384	0.531	-0.347	0.635	0.550
X2.7	0.689	-0.488	0.704	-0.481	0.615	-0.469	0.632	0.528
X2.8	0.562	-0.364	0.743	-0.384	0.665	-0.376	0.664	0.513
Z*X3	-0.607	0.914	-0.578	0.946	-0.487	1.000	-0.632	-0.572
X3.1	0.629	-0.503	0.674	-0.529	0.779	-0.457	0.674	0.519
X3.2	0.549	-0.286	0.591	-0.317	0.673	-0.266	0.485	0.482
X3.4	0.500	-0.309	0.561	-0.290	0.615	-0.241	0.404	0.364
X3.5	0.410	-0.232	0.622	-0.390	0.711	-0.295	0.542	0.328
X3.6	0.531	-0.353	0.581	-0.400	0.740	-0.350	0.519	0.502
X3.7	0.591	-0.409	0.592	-0.416	0.770	-0.367	0.559	0.518
X3.8	0.547	-0.400	0.514	-0.383	0.704	-0.303	0.592	0.495
X3.9	0.578	-0.451	0.661	-0.523	0.758	-0.428	0.661	0.491
X3.10	0.545	-0.470	0.722	-0.527	0.814	-0.435	0.655	0.601
Y.1	0.524	-0.390	0.755	-0.429	0.690	-0.424	0.745	0.549
Y.3	0.537	-0.454	0.675	-0.533	0.617	-0.513	0.823	0.636
Y.4	0.599	-0.507	0.652	-0.534	0.599	-0.522	0.755	0.639
Y.5	0.548	-0.464	0.628	-0.496	0.608	-0.506	0.727	0.540
Y.8	0.660	-0.491	0.512	-0.464	0.515	-0.468	0.702	0.576
Y.9	0.617	-0.481	0.657	-0.450	0.634	-0.469	0.801	0.541
Y.10	0.549	-0.421	0.526	-0.418	0.444	-0.429	0.712	0.513
M.1	0.533	-0.351	0.581	-0.336	0.597	-0.354	0.570	0.712
M.2	0.456	-0.538	0.466	-0.458	0.459	-0.470	0.581	0.686
M.3	0.443	-0.483	0.439	-0.424	0.412	-0.437	0.476	0.677
M.4	0.470	-0.439	0.375	-0.394	0.380	-0.393	0.488	0.719
M.5	0.424	-0.396	0.420	-0.385	0.415	-0.388	0.522	0.724
M.6	0.538	-0.570	0.539	-0.577	0.514	-0.562	0.575	0.750
M.8	0.393	-0.264	0.53	-0.221	0.454	-0.212	0.525	0.676

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Tabel 7. Nilai Akar Kuadrat AVE (Fornell-Larcker Creterium)

	X1	Y	Z	X3	X2
X1	0.730				
Y	0.763	0.753			
Z	0.661	0.759	0.707		
X3	0.742	0.785	0.658	0.732	
X2	0.763	0.842	0.682	0.840	0.725
X1 * Z	-0.660	-0.608	-0.617	-0.529	-0.533
X2 * Z	-0.620	-0.632	-0.568	-0.586	-0.613
X3 * Z	-0.607	-0.632	-0.572	-0.487	-0.578

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas Komposit

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Digitalisasi Perpajakan (X1)	0.903	0.919	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X2)	0.871	0.898	Reliabel
Moralitas Pajak (X3)	0.891	0.911	Reliabel
Kondisi Keuangan (Z)	0.833	0.875	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0.872	0.901	Reliabel

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Tabel 9. Nilai R-Square

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted	Interpretasi
Kepatuhan Pajak UMKM	0.807	0.792	Prediksi sangat kuat

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Tabel 10. Nilai Koefisien Jalur (Path Coefficients)

Hubungan Variabel	Koefisien	Arah Hubungan
X1 → Y	0.131	Positif searah
X2 → Y	0.332	Positif searah
X3 → Y	0.232	Positif searah
Z → Y	0.250	Positif searah
X1 * Z → Y	0.048	Positif searah
X2 * Z → Y	0.124	Positif searah
X3 * Z → Y	-0.219	Negatif terbalik

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Model memiliki nilai SRMR sebesar 0,083 (Tabel 11), menunjukkan kecocokan model yang baik, dan nilai NFI sebesar 0,571 masih dapat diterima untuk penelitian eksploratif.

Nilai Q² sebesar 0,434 (Tabel 12) mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik terhadap variabel kepatuhan pajak UMKM.

Tabel 13 menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki T-statistik sebesar 1,392 dan nilai P sebesar 0,164. Keduanya belum memenuhi kriteria signifikansi ($T < 1,96$ dan $P > 0,05$), sehingga hipotesis ditolak (H_0). Artinya, digitalisasi belum terbukti memengaruhi kepatuhan UMKM secara statistik. Hasil ini mendukung temuan [Setiawan dan Yanti \(2024\)](#) yang menyebutkan bahwa

rendahnya literasi digital dan terbatasnya akses terhadap sistem elektronik menjadi kendala utama dalam penerapan digitalisasi pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian [Noor dan Murtanto \(2025\)](#) yang menemukan bahwa UMKM dengan literasi digital tinggi cenderung lebih patuh pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan teknologis dan kapasitas pengguna.

Pemahaman perpajakan menunjukkan T-statistik sebesar 2,004 dan P sebesar 0,046. Nilai tersebut melebihi ambang signifikansi ($T > 1,96$ dan $P < 0,05$), sehingga hipotesis diterima (H_a). Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan dan sistem perpajakan merupakan faktor yang mendorong kepatuhan UMKM.

Tabel 11. Model Fit Summary

Indikator	Saturated Model	Estimated Model	Keterangan
SRMR	0.084	0.083	Fit (baik)
NFI	0.570	0.571	Kecocokan sedang

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Tabel 12. Nilai Q²

Variabel Dependen	Q ²	Interpretasi
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	0.434	Relevansi prediktif baik

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Tabel 13. Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ((O/STDEV))	P Values
X1 -> Y	0.131	0.143	0.094	1.392	0.164
X2 -> Y	0.332	0.285	0.166	2.004	0.046
X3 -> Y	0.232	0.272	0.145	1.602	0.110
Z -> Y	0.250	0.256	0.105	2.376	0.018
X1*Z -> Y	0.048	0.047	0.079	0.608	0.543
X2*Z -> Y	0.124	0.085	0.143	0.871	0.384
X3*Z -> Y	-0.219	-0.175	0.149	1.468	0.143


Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Menurut [Gole, Mulyadi, dan Tardin \(2025\)](#), pemahaman pajak memungkinkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban secara tepat dan mengurangi risiko pelanggaran. Sebaliknya, studi [Permata dan Zulmita \(2024\)](#) di wilayah Jakarta Timur menyatakan bahwa tingkat pemahaman belum cukup memengaruhi kepatuhan, yang menunjukkan adanya pengaruh lingkungan administratif dan sosial dalam membentuk perilaku patuh.


Moralitas pajak memperoleh T-statistik sebesar 1,602 dan P sebesar 0,110. Nilai ini tidak memenuhi ambang signifikansi statistik, sehingga hipotesis ditolak (H₀₃). Temuan ini menunjukkan bahwa walaupun pelaku UMKM memiliki niat baik untuk taat pajak, moralitas saja tidak cukup mendorong kepatuhan tanpa dukungan dari faktor eksternal seperti pemahaman atau tekanan regulatif. [Lukmansyah dan Septiawati \(2025\)](#) juga

menemukan bahwa moralitas belum signifikan memengaruhi kepatuhan UMKM. Namun, [Patty dan Tehuyao \(2024\)](#) menunjukkan sebaliknya, bahwa moralitas memiliki pengaruh penting dalam konteks wajib pajak dengan kesadaran hukum yang tinggi.

Hasil uji simultan menghasilkan F-hitung sebesar 133,803 yang jauh melampaui F-tabel sebesar 2,70, dengan R² sebesar 0,807. Artinya, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 80,7% variasi kepatuhan wajib pajak UMKM, dan hipotesis diterima (H_{a4}). Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi antara dukungan teknologi, literasi pajak, dan norma moral menjadi pendorong utama perilaku patuh. Penelitian [Atichasari, Ristiyana, dan Handayani \(2024\)](#) juga menekankan bahwa sinergi antara edukasi perpajakan dan modernisasi sistem berkontribusi besar terhadap kepatuhan.



Gambar 4. Tampilan Hasil Blindfolding
 Sumber: Data Diolah Penulis (2025)



Gambar 5. Tampilan Hasil Bootstrapping
 Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Hasil ini menyoroti pentingnya pendekatan terpadu yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga pemberdayaan pengetahuan dan nilai etik wajib pajak. Namun, berbeda dengan temuan [Zahro dan Machdar \(2025\)](#) yang menyatakan bahwa hanya digitalisasi dan pengetahuan perpajakan yang memiliki pengaruh signifikan. Temuan dalam penelitian ini justru memperkuat pentingnya pendekatan yang holistik, di mana teknologi, edukasi, dan nilai-nilai moral bekerja secara bersamaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Tabel 13 menunjukkan bahwa kondisi keuangan menghasilkan T-statistik sebesar 2,376 dan P sebesar 0,018. Nilai tersebut memenuhi kriteria signifikansi ($T > 1,96$ dan $P < 0,05$), sehingga hipotesis diterima (H_{a5}). UMKM dengan kondisi finansial stabil lebih mampu memenuhi kewajiban pajaknya. Studi oleh [Prastyatini dan Putra \(2024\)](#) mengungkapkan bahwa pelaku usaha dengan keuangan sehat cenderung memiliki perencanaan pajak yang lebih baik. Namun, [Riskillah dan Rachman \(2022\)](#) di wilayah Bandar Lampung menemukan bahwa kondisi keuangan tidak selalu menentukan, mengindikasikan bahwa variabel ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan dukungan kebijakan lokal.

Interaksi antara digitalisasi dan kondisi keuangan menghasilkan T-statistik sebesar 0,608 dan nilai P sebesar 0,543. Karena nilai tersebut tidak memenuhi batas signifikansi, hipotesis ditolak (H_{o6}). Artinya, kondisi keuangan tidak menunjukkan peran dalam memperkuat hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengisyaratkan bahwa kemudahan digitalisasi belum cukup efektif tanpa adanya kesiapan non-finansial. [Atichasari, Ristiyana, dan Handayani \(2024\)](#) menekankan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi lebih bergantung pada pelatihan, pemahaman sistem, dan kesiapan teknologi. Sementara itu, [Jundari et al. \(2024\)](#) menemukan bahwa kondisi keuangan dapat menjadi faktor pendukung

ketika UMKM memiliki sumber daya untuk mengadopsi sistem perpajakan digital. Hal ini menguatkan bahwa konteks sosial dan infrastruktur lebih menentukan dalam mendorong kepatuhan berbasis digital.

Interaksi antara pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan menghasilkan T-statistik sebesar 0,871 dan nilai P sebesar 0,384. Karena tidak signifikan, hipotesis ditolak (H_{o7}). Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan tetap menjadi faktor utama dalam membentuk kepatuhan, tanpa dipengaruhi oleh variasi kondisi keuangan UMKM. Sebaliknya, [Maria dan Suryatmojo \(2023\)](#), menunjukkan bahwa ketika didukung oleh akses informasi dan pendampingan, kondisi keuangan dapat memperkuat keterkaitan tersebut. Namun dalam konteks penelitian ini, pemahaman tetap berdiri sebagai faktor independen.

Hasil uji terhadap interaksi antara moralitas pajak dan kondisi keuangan menunjukkan T-statistik sebesar 1,468 dan nilai P sebesar 0,143. Dengan demikian, hipotesis ditolak (H_{o8}). Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak menunjukkan kontribusi dalam memperkuat hubungan antara moralitas dan kepatuhan. [Albab, Maslichah, dan Hidayati \(2024\)](#) menyatakan bahwa moralitas lebih dipengaruhi oleh nilai internal individu dan relatif stabil terhadap faktor luar seperti kondisi ekonomi. Sebaliknya, [Patty dan Tehuyao \(2024\)](#) menemukan bahwa dalam konteks tertentu, kondisi keuangan yang stabil dapat mendukung penguatan nilai moral dalam pelaksanaan kewajiban pajak, tergantung pada struktur sosial dan budaya UMKM yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa dari empat variabel yang diuji, hanya pemahaman perpajakan dan kondisi keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dari kalangan Generasi Z di Provinsi Banten. Sementara itu, digitalisasi

perpajakan dan moralitas pajak belum menunjukkan pengaruh yang signifikan secara individual. Namun, ketiga variabel bebas tersebut secara simultan mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan terpadu yang melibatkan digitalisasi, pemahaman, dan moralitas perpajakan. Di sisi lain, kondisi keuangan tidak terbukti secara signifikan memperkuat pengaruh ketiga variabel terhadap kepatuhan, sehingga faktor kognitif dan nilai pribadi lebih dominan dibandingkan kemampuan finansial dalam membentuk perilaku patuh pajak di kalangan pelaku usaha muda.

Temuan ini menggarisbawahi pentingnya strategi peningkatan kepatuhan pajak yang tidak hanya mengandalkan penyediaan sistem digital atau insentif ekonomi, tetapi juga harus mencakup edukasi perpajakan, pelatihan teknologi, dan penguatan nilai moral bagi wajib pajak. Pemerintah, khususnya DJP Banten, disarankan untuk mendorong program literasi fiskal yang sesuai dengan karakteristik Generasi Z, seperti penyuluhan berbasis komunitas, kampanye sadar pajak di media digital, serta peningkatan akses terhadap

teknologi perpajakan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk menumbuhkan kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan hanya di Provinsi Banten dan menggunakan pendekatan kuantitatif *cross-sectional*, sehingga belum mampu menangkap dinamika kepatuhan dari waktu ke waktu atau dalam konteks wilayah lain. Selain itu, model belum mengakomodasi faktor-faktor lain seperti persepsi terhadap otoritas pajak, persepsi keadilan, maupun jenis usaha yang dijalankan responden.

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar penelitian menggunakan pendekatan longitudinal guna mengamati perubahan perilaku kepatuhan dalam jangka panjang, serta memperluas cakupan wilayah dan keragaman karakteristik pelaku UMKM. Penelitian mendatang juga diharapkan dapat menambahkan variabel seperti persepsi risiko, keadilan fiskal, dan pengaruh sosial, guna memperkaya pemahaman tentang determinan kepatuhan pajak dalam konteks sosial ekonomi dan budaya yang lebih luas.

REFERENSI:

- Albab, Moh Afrizal Ulul, Maslichah, dan Irma Hidayati. 2024. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderating" 13 (02): 123–32.
- Arazy, Rayhan Saddam, dan Ivan Yudianto. 2024. "Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hiburan (Studi Kasus Pajak Hiburan Kota Bandung)." *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 2 (1): 74–90.
- Aryatika, Tasya Devi, dan Titik Mildawati. 2021. "Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Sistem Administrasi, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 10 (4).
- Atichasari, Anna Sofia, Rida Ristiyana, dan Sri Handayani. 2024. "Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas* 9 (1): 96–108. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3993>.
- Baeli, Jonathan. 2021. "Analysis Of Tax Compliance Based On Psychological Factors And Tax Administration." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 1 (3): 87–94. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v1i3.238>.
- Bhegawati, Desak Ayu Sriary, Anik Yuesti, dan Ni Wayan Sumiantari. 2022. "Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar." *Asian Journal of Management Analytics* 1 (1): 35–50.

- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten. 2025. "Data Pelaku UMKM berdasarkan Umur."
- Farrel, Rendy, dan Deden Tarmidi. 2024. "The Influence of Tax Knowledge , Tax Awareness , and Tax Morality on Tax Compliance of MSMES in the Kebon Bawang Urban Village , North Jakarta" 4 (9): 1126–36.
- Fitrianti, Rani Nur, Ustman, dan Marsum. 2024. "Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Gen-Z Sebagai Variabel Moderasi." *Journal of Social Community Terakreditasi* 9 (1): <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/a>.
- Gole, Alvonsa Litwin, Mulyadi, dan Tardin. 2025. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kramat Jati," no. 2.
- Jundari, Istiqomah, Ramdani Bayu Putra, Berta Agus Petra, dan Hasmaynelis Fitri. 2024. "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Lubuk Basung melalui Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi : Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak" 2 (1): 191–99.
- Lestari, Tri Utami, dan Elvan Nazmi Khairi. 2025. "Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kuningan" 10 (1): 829–46.
- Luayyi, Sri, Yohana Septianingtyas, dan Ahmad Yani. 2022. "Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM Di Kota Kediri." *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi* 7 (4): 84. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2947>.
- Lukmansyah, Adinda Noviyanti, dan R. Septiawati. 2025. "Pengaruh Moralitas , Budaya Lingkungan dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)." *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 22 (1). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31316/akmenika.v22i1.7769>.
- Manrejo, Sumarno. 2023. *Kepatuhan Pajak Sebuah Kajian Berbasis Pengetahuan*. Serang: CV. AA. Rizky.
- Maria, Evi, dan Afnenda Elfreda Frederica Suryatmojo. 2023. "Penerapan E-System, Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Kondisi Keuangan Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Manajemen Dirgantara* 16 (1): 172–81. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.923>.
- Mulatsih, Srie Nuning, Dadang Saepuloh, Walla Astianty Putri, dan Riska Alicia. 2024. "Improving Tax Compliance Intentions and Self-Assessment System: Approach to the Theory of Planned Behavior." *Review of Applied Socio-Economic Research* 28 (2): 116–36. <https://doi.org/10.54609/reaser.v28i2.524>.
- Najib, M Rizal Bakri, dan Rifqi Muhmamad. 2025. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM Di Lombok NTB)." In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 161–71.
- Noor, Muhammad Rahadian, dan Murtanto. 2025. "Pengaruh Tingkat Literasi Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" 7 (1): 1–12.
- Paramita, Ratna Wijayanti Daniar, Noviansyah Rizal, dan Riza bahtian Sulistyan. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kabupaten Lumajang: Widya Gama Press.
- Patty, Agustina Christina, dan Dirk Berly Tehuyao. 2024. "Pengaruh Moralitas, Religiusitas, Dan Sosialisasi, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" 3 (1): 293–302.
- Permata, Shakila Stella, dan Zulmita. 2024. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UPPRD Cipayung, Jakarta Timur)" 31 (1).
- Prastyatini, Sri Lestari Yuli, dan Weky Mandala Utama Putra. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi Perpajakan , dan Kualitas Pelayanan terhadap Keikutsertaan Program Tax Amnesty dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi" 8 (2): 1058–66. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1461>.
- Prastyatini, Sri Lestari Yuli, dan Ananda Olivia Rosalina. 2023. "Pengaruh Motivasi Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Di Kalurahan Wukirsari." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7 (1): 1694–1706. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.5718>.
- Riskillah, Agung, dan Artie Arditha Rachman. 2022. "The Effects of Taxation Knowledge , Financial Condition , and Environment on UMKM Taxpayers ' Compliance (A Case Study of UMKMs in Bandar Lampung City) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Kondisi Keuangan dan Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM” 16 (1): 1–14.

- Setiawan, Junardi, dan Lia Dama Yanti. 2024. “Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” 7 (2). <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>.
- Sinuhaji, Viona Latersia, Heddy Purba, dan Joan Yuliana Hutapea. 2024. “Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7 (2): 6974–90. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian*. Bandung: Bandung: Alfabeta.
- Sularsih, Hermi, dan Soko Wikardojo. 2021. “Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19.” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16 (2): 225–34. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i2.12551>.
- Zahro, Annisa Fatimatu, dan Nera Marinda Machdar. 2025. “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak : Digitalisasi , Kesadaran , dan Pengetahuan Perpajakan” 3.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.